



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arif Rahman Hakim alias Arif bin Yansyah;
2. Tempat lahir : Kuaro (Kab.Paser)
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/11 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jend. Sudirman Rt. 10 Desa Kuaro,
Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Rahman Hakim Alias Arif Bin Yansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arif Rahman Hakim Alias Arif Bin Yansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Karyawan atas nama ARIF RAHMAN HAKIM;
- 1 (satu) lembar Workshop Order (WO) 43979;
- 1 (satu) lembar data penggunaan ban Nomor Seri T3822-8239 ukuran 1000-20;
- 1 (satu) lembar Slip Gaji dari PT. JPT ADIT JAYA MANDIRI (AJM) terhadap nama ARIF RAHMAN HAKIM;

Dikembalikan kepada PT. JPT ADIT JAYA MANDIRI (AJM) melalui Suryani Alias Ani Bin Sumi;

- 1 (satu) buah ban bekas Merk GAJAH TUNGAL GT MILLER, Nomor Seri : T4921-0731;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP an ARIF RAHMAN HAKIM, dengan NIK : 6401051110940001.

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-123/TAB/Eoh.2/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Arif Rahman Hakim Alias Arif Bin Yansyah pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar Pukul 22.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2023, bertempat di Bengkel Tambal Ban yang berada di pinggir jalan Raya Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bekerja di perusahaan PT.JPT Adit Jaya Mandiri sebagai Supir Driver Fuso Dump sejak 13 Juli 2020 sampai dengan 23 Februari 2023 dan mempunyai tugas mengangkut semen dari PT.Conch South Kalimantan Cemen di Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong ke Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin dengan menggunakan Mobil Truck Mitsubishi Fuso Warna Orange dengan Nomor Polisi DA 1284 HB milik PT.JPT Adit Jaya Mandiri dan setiap bulannya terdakwa mendapatkan upah atau gaji kurang lebih Rp.2.247.570,- (dua juta dua ratus empat puluh tujuh lima ratus tujuh puluh) rupiah;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 awalnya terdakwa ditugaskan oleh perusahaan PT. JPT ADIT JAYA MANDIRI (AJM) untuk membawa Mobil Truck Mitsubishi Fuso Warna Orange dengan Nomor Polisi DA 1284 HB dengan muatan semen dari PT.Conch South Kalimantan Cemen di Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong menuju Pelabuhan Tri

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti Banjarmasin dan selanjutnya diperjalanan saat terdakwa berada di pinggi jalan Trans Kalsel-Kaltim Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong tepatnya di Bengkel Ban milik saksi Wanto Alias Mas Bro terdakwa bertemu dengan saksi Wanto Alias Mas Bro, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi Wanto Alias Mas Bro untuk menukar ban serep kendaraan yang dikemudikan terdakwa dengan ban bekas milik saksi Wanto Alias Mas Bro selanjutnya saksi Wanto Alias Mas Bro bersedia menukar ban serep tersebut, kemudian terdakwa menukar tambah ban depan sebelah kanan Mobil Truck Mitsubishi Fuso Warna Orange dengan Nomor Polisi DA 1284 HB dengan nomor seri T3822-8239 ukuran 1000-20 dengan 1 (satu) buah Ban bekas merk Gajah Tunggal GT Miller dengan Nomor seri T4921-0731 kepada saksi Wanto Alias Mas Bro dengan kesepakatan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa menukar ban depan sebelah kanan Mobil Truck Mitsubishi Fuso Warna Orange dengan Nomor Polisi DA 1284 HB dengan nomor seri T3822-8239 ukuran 1000-20 dengan 1 (satu) buah Ban bekas merk Gajah Tunggal GT Miller dengan Nomor seri T4921-0731 kemudian saksi Wanto Alias Mas Bro menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan Bengkel Ban milik saksi Wanto Alias Mas Bro menuju ke Kantor PT.JPT Adit Jaya Mandiri;

Bahwa terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan PT.JPT Adit Jaya Mandiri menukar tambah ban depan sebelah kanan Mobil Truck Mitsubishi Fuso Warna Orange dengan Nomor Polisi DA 1284 HB dengan nomor seri T3822-8239 ukuran 1000-20 dengan 1 (satu) buah Ban bekas merk Gajah Tunggal GT Miller dengan Nomor seri T4921-0731 seharga Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.JPT Adit Jaya Mandiri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.115.000,- (tiga juta seratus lima belas ribu) rupiah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Suryani alias Ani bin Alm. Sumi dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di bengkel tambal ban yang berada di pinggir jalan Raya Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa saksi adalah Direktur PT.JPT Adit Jaya Mandiri (AJM);
 - Bahwa perusahaan PT.JPT Adit Jaya Mandiri (AJM) bergerak dalam bidang jasa Angkutan Darat, Rental Alat Berat, dan Penambangan Batu Gunung serta Distributor Semen yang berkantor di Jalan Ir. Phm Noor Kelurahan Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Terdakwa adalah mantan karyawan yang bekerja di PT. JPT Adit Jaya Mandiri (AJM);
 - Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT.JPT Adit Jaya Mandiri sebagai Supir Driver Fuso Dump sejak 12 Desember 2022 sampai dengan 23 Februari 2023 dan setiap bulannya Terdakwa mendapatkan upah atau gaji kurang lebih Rp.2.247.570,- (dua juta dua ratus empat puluh tujuh lima ratus tujuh puluh) rupiah;
 - Bahwa Terdakwa sebagai Karyawan PT.JPT Adit Jaya Mandiri (AJM) mempunyai tugas mengangkut semen dari PT.Conch South Kalimantan Cemen di Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong ke Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin dengan menggunakan Mobil Truck Mitsubishi Fuso Warna Orange dengan Nomor Polisi DA 1284 HB milik PT.JPT Adit Jaya Mandiri;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA yang pada saat saksi berada di Work Shop PT.JPT Adit Jaya Mandiri (AJM) yang berada di Desa Seradang Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan saksi diberitahu oleh Saksi Sugiarto alias Sugi bin Iskak selaku Kepala Mekanik PT.JPT Adit Jaya Mandiri (AJM) bahwa Saksi Sugiarto alias Sugi bin Iskak telah melakukan pengecekan/ pemeriksaan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rutin terhadap Mobil Truck Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi/Plat DA 1284 HB yang dikemukakan oleh Terdakwa;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan/pengecekan tersebut diketahui bahwa ban sebelah kanan depan nomor serinya tidak sesuai dengan ban yang dipasang dan tercatat di administrasi perusahaan Mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa dipanggil oleh manajemen Perusahaan, selanjutnya dilakukan klarifikasi wawancara langsung terhadap Terdakwa dan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah ditemukan oleh Saksi Sugiarto alias Sugi bin Iskak selaku Kepala Mekanik PT.JPT Adit Jaya Mandiri (AJM) tersebut dengan cara menukarkan terhadap ban yang kondisinya masih baik (antara 80% s/d 90%) dengan ban yang kondisinya tidak baik (antara 30%-40%) yang dilakukan di bengkel ban WANTO Desa Seradang Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa 1 (satu) buah ban Mobil Truck Mitsubishi Fuso tersebut dibeli dari Toko Jaya Perkasa dengan harga sebesar Rp.2.806.000,- (dua juta delapan ratus enam ribu tiga ratus enam rupiah) ditambah pajak sebesar 11 % sehingga total Rp.3.115.000,- (tiga juta seratus lima belas ribu) rupiah sehingga PT.JPT Adit Jaya Mandiri (AJM) mengalami kerugian sebesar Rp.3.115.000,- (tiga juta seratus lima belas ribu) rupiah;
- Bahwa pihak perusahaan sudah meminta kepada Terdakwa untuk mengganti rugi sesuai dengan harga 1 (satu) buah ban Mobil Truck Mitsubishi Fuso seharga Rp.3.115.000,- (tiga juta seratus lima belas ribu) rupiah dan Terdakwa menyanggupinya akan tetapi Terdakwa hanya mengganti rugi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya akan di bayar tanggal 15 Februari 2023 setelah itu Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi dan tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk datang maupun menghubungi pihak perusahaan sehingga pihak perusahaan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian kemudian uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan PT.JPT Adit Jaya Mandiri (AJM) menukar tambah ban depan sebelah kanan Mobil Truck Mitsubishi Fuso Warna Orange dengan Nomor Polisi DA 1284 HB dengan nomor seri T3822-8239 ukuran 1000-20 dengan 1 (satu) buah Ban bekas merk Gajah Tunggal GT Miller dengan Nomor seri T4921-0731;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.JPT Adit Jaya Mandiri (AJM) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.115.000,- (tiga juta seratus lima belas ribu) rupiah;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Sugiarto alias Sugi bin Iskak, dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di bengkel tambal ban yang berada di pinggir jalan Raya Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Mekanik PT.JPT Adit Jaya Mandiri (AJM);
 - Bahwa perusahaan PT.JPT Adit Jaya Mandiri (AJM) bergerak dalam bidang jasa Angkutan Darat, Rental Alat Berat, dan Penambangan Batu Gunung serta Distributor Semen yang berkantor di Jalan Ir. Phm Noor Kelurahan Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Terdakwa adalah mantan karyawan yang bekerja di PT.JPT Adit Jaya Mandiri (AJM);
 - Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri sebagai Supir Driver Fuso Dump sejak 12 Desember 2022 sampai dengan 23 Februari 2023 dan setiap bulannya Terdakwa mendapatkan upah atau gaji kurang lebih Rp.2.247.570,- (dua juta dua ratus empat puluh tujuh lima ratus tujuh puluh) rupiah;
 - Bahwa Terdakwa sebagai Karyawan PT.JPT Adit Jaya Mandiri (AJM) mempunyai tugas mengangkut semen dari PT.Conch South Kalimantan Cemen di Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong ke Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin dengan menggunakan Mobil Truck Mitsubishi Fuso Warna Orange dengan Nomor Polisi DA 1284 HB milik PT.JPT Adit Jaya Mandiri;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA yang pada saat saksi berada di Work Shop PT. JPT Adit Jaya Mandiri (AJM) yang berada di Desa Seradang Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan saksi melakukan pengecekan berkala terhadap mobil dump truck Mitsubishi Fuso Roda 10 DA 1284 HB yang dikemudikan/ yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi tanggungjawab Terdakwa kemudian pada saat saksi melakukan pengecekan berkala tersebut menemukan ban sebelah kanan depan mobil dump truck Mitsubishi Fuso Roda 10 DA 1284 HB yang dikemudikan / yang menjadi tanggungjawab Terdakwa nomor serinya tidak sesuai/tidak sama dengan ban yang dipasang sebelumnya pada tanggal 26 Januari 2023 di work shop PT. AJM di Seradang, adapun nomor seri ban yang dipasang semula (tanggal 26 Januari 2023) adalah bernomor T3822-8239 dengan kondisi masih baik (80 s.d. 90 %) berubah menjadi kondisi yang tidak baik (30 s.d 30 %) dengan nomor seri T4921-0731 mengetahui hal tersebut kemudian saksi melaporkan kepada Saksi Suryani alias Ani bin Alm. Sumi selaku Direktur PT.JPT Adit Jaya Mandiri (AJM), selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh manajemen Perusahaan, selanjutnya dilakukan klarifikasi wawancara langsung terhadap Terdakwa dan benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah ditemukan oleh saksi tersebut adapun Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara menukartambahkan terhadap ban yang kondisinya masih baik (antara 80% s/d 90%) dengan ban yang kondisinya tidak baik (antara 30%-40%) yang dilakukan di bengkel ban WANTO Desa Seradang Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa 1 (satu) buah ban Mobil Truck Mitsubisho Fuso tersebut dibeli dari Toko Jaya Perkasa dengan harga sebesar Rp.2.806.000,- (dua juta delapan ratus enam ribu tiga ratus enam rupiah) ditambah pajak sebesar 11 % sehingga total Rp.3.115.000,- (tiga juta seratus lima belas ribu) rupiah sehingga PT.JPT Adit Jaya Mandiri (AJM) mengalami kerugian sebesar Rp.3.115.000,- (tiga juta seratus lima belas ribu) rupiah;
- Bahwa saksi mengetahui pihak perusahaan sudah meminta kepada terdakwa untuk mengganti rugi sesuai dengan harga 1 (satu) buah ban Mobil Truck Mitsubisho Fuso seharga Rp.3.115.000,- (tiga juta seratus lima belas ribu) rupiah dan terdakwa menyanggupinya akan tetapi Terdakwa hanya mengganti rugi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya akan di bayar tanggal 15 Februari 2023 setelah itu Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi dan tidak ada i'tikad baik dari Terdakwa untuk datang maupun menghubungi pihak perusahaan sehingga pihak perusahaan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian kemudian uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan PT.JPT Adit Jaya Mandiri (AJM) menukar tambah ban depan sebelah kanan Mobil Truck Mitsubishi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fuso Warna Orange dengan Nomor Polisi DA 1284 HB dengan nomor seri T3822-8239 ukuran 1000-20 dengan 1 (satu) buah ban bekas merk Gajah Tunggal GT Miller dengan Nomor seri T4921-0731;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.JPT Adit Jaya Mandiri (AJM) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.115.000,- (tiga juta seratus lima belas ribu) rupiah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Iswanto alias Wanto bin Ngatimin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan saksi akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Penggelapan dalam Pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Bengkel Tambal Ban yang berada di pinggir jalan Raya Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 21.45 Terdakwa datang menggunakan Mobil Truck Fuso Roda 10 Warna Orange Nomor Polisi DA 1284 HB ke Bengkel milik saksi kemudian datang menawarkan Ban yang kondisinya masih baik terhadap saksi, kemudian setelah saksi mengecek ban tersebut saksi sempat menolak karena kondisinya ban yang masih baik dan terlihat juga masih tebal dengan kondisi (antara 80 % - 90 %) yang terpasang di depan sebelah kanan Truck Fuso Roda 10 Warna Orange Nomor Polisi DA 1284 HB, yang mana takut akan beresiko/bermasalah kedepanya mengingat Truck Fuso Roda 10 Warna Orange Nomor Polisi DA 1284 HB yang digunakan terdakwa tersebut mempunyai ciri milik perusahaan yang pada saat itu juga membawa angkutan semen dari PT.CONCH;
 - Bahwa kemudian setelah saksi sempat menolak tawaran tersebut, Terdakwa tetap memaksa ingin menukar tambahkan ban tersebut dengan menjamin dan menyakinkan bahwa kedepanya akan aman dan tidak akan bermasalah, akhirnya saksi menyetujui terhadap penggantian dengan cara tukar tambah Ban Mobil Truck Fuso Roda 10 Warna Orange Nomor Polisi DA 1284 HB yang masih baik dengan kondisi (antara 80 % - 90 %) yang terpasang di depan sebelah kanan Ban Mobil Truck Fuso Roda 10 Warna Orange Nomor Polisi DA 1284 HB dengan ban yang kondisinya sudah tidak

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik (antara 30 % - 40 %) milik saksi dengan harga nilai yang saya terima sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi menjual 1 (satu) buah Ban Mobil Truck Fuso yang didapat dari Terdakwa dengan cara tukar tambah kepada seorang sopir mobil truck ekspedisi lintas provinsi yang saksi tidak kenal dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut umum telah mengajukan surat (sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Karyawan atas nama ARIF RAHMAN HAKIM;
2. 1 (satu) lembar Slip Gaji dari PT.JPT Adit Jaya Mandiri (AJM) atas nama ARIF RAHMAN HAKIM;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT.JPT Adit Jaya Mandiri (AJM) sebagai Supir Driver Fuso Dump sejak 12 Desember 2022 sampai dengan 23 Februari 2023 dan setiap bulannya terdakwa mendapatkan upah atau gaji kurang lebih Rp.2.247.570,- (dua juta dua ratus empat puluh tujuh lima ratus tujuh puluh) rupiah;
- Bahwa Terdakwa sebagai Karyawan PT.JPT Adit Jaya Mandiri (AJM) mempunyai tugas yaitu mengangkut semen dari PT.Conch South Kalimantan Cemen di Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong ke Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin dengan menggunakan Mobil Truck Mitsubishi Fuso Warna Orange dengan Nomor Polisi DA 1284 HB milik PT. JPT Adit Jaya Mandiri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 awalnya terdakwa ditugaskan oleh perusahaan PT. JPT ADIT JAYA MANDIRI (AJM) untuk membawa Mobil Truck Mitsubishi Fuso Warna Orange dengan Nomor Polisi DA 1284 HB dengan muatan semen dari PT.Conch South Kalimantan Cemen di Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong menuju Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya diperjalanan saat Terdakwa berada di pinggir jalan Trans Kalsel-Kaltim Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong tepatnya di Bengkel Ban milik Saksi Iswanto alias Wanto bin Ngatimin Terdakwa bertemu dengan Saksi Iswanto alias Wanto bin Ngatimin, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Iswanto alias Wanto bin Ngatimin untuk menukar ban serep kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dengan ban bekas milik Saksi Iswanto alias Wanto bin Ngatimin selanjutnya Saksi Iswanto alias Wanto bin Ngatimin bersedia menukar ban serep tersebut, kemudian Terdakwa menukar tambah ban depan sebelah kanan Mobil Truck Mitsubishi Fuso Warna Orange dengan Nomor Polisi DA 1284 HB dengan nomor seri T3822-8239 ukuran 1000-20 dengan 1 (satu) buah Ban bekas merk Gajah Tunggal GT Miller dengan Nomor seri T4921-0731 kepada Saksi Iswanto alias Wanto bin Ngatimin dengan kesepakatan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa menukar ban depan sebelah kanan Mobil Truck Mitsubishi Fuso Warna Orange dengan Nomor Polisi DA 1284 HB dengan nomor seri T3822-8239 ukuran 1000-20 dengan 1 (satu) buah Ban bekas merk Gajah Tunggal GT Miller dengan Nomor seri T4921-0731 kemudian Saksi Iswanto alias Wanto bin Ngatimin menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Bengkel Ban milik Saksi Iswanto alias Wanto bin Ngatimin menuju ke Kantor PT. JPT ADIT JAYA MANDIRI (AJM);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Pihak Perusahaan kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekigitar pukul 10.00 WITA Terdakwa dipanggil oleh manajemen perusahaan dan Terdakwa mengakui perbuatannya dan pihak manajemen menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kerugian perusahaan sebesar Rp.3.115.000,- (tiga juta seratus lima belas ribu) rupiah dan pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan/mengganti kerugian yang dialami Pihak Perusahaan kemudian Terdakwa mengganti rugi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Pihak Perusahaan sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 1.115.000,- (satu juta seratus lima belas ribu rupiah) Terdakwa meminta waktu paling lambat akan dibayarkan pada Hari Senin tanggal 20 Februari 2023, namun karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lagi sehingga Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayarkan kekurangan tersebut dan Terdakwa tidak pernah datang maupun menghubungi pihak perusahaan PT. JPT ADIT JAYA MANDIRI (AJM);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil tukar tambah ban sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah digunakan Terdakwa untuk mengobati anaknya yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan PT. JPT ADIT JAYA MANDIRI (AJM) menukar tambah ban depan sebelah kanan Mobil Truck Mitsubishi Fuso Warna Orange dengan Nomor Polisi DA 1284 HB dengan nomor seri T3822-8239 ukuran 1000-20 dengan 1 (satu) buah Ban bekas merk Gajah Tunggal GT Miller dengan Nomor seri T4921-0731 seharga Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Karyawan atas nama ARIF RAHMAN HAKIM;
2. 1 (satu) lembar Workshop Order (WO) 43979;
3. 1 (satu) lembar data penggunaan ban Nomor Seri T3822-8239 ukuran 1000-20;
4. 1 (satu) lembar Slip Gaji dari PT. JPT ADIT JAYA MANDIRI (AJM) atas nama ARIF RAHMAN HAKIM;
5. 1 (satu) buah ban bekas Merk GAJAH TUNGAL GT MILLER, Nomor Seri : T4921-0731;
6. 1 (satu) buah KTP an ARIF RAHMAN HAKIM, dengan NIK : 6401051110940001;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT.JPT Adit Jaya Mandiri (AJM) sebagai Supir Driver Fuso Dump sejak 12 Desember 2022 sampai dengan 23 Februari 2023 dan setiap bulannya terdakwa mendapatkan upah atau gaji kurang lebih Rp.2.247.570,- (dua juta dua ratus empat puluh tujuh lima ratus tujuh puluh) rupiah;
- Bahwa Terdakwa sebagai Karyawan PT.JPT Adit Jaya Mandiri (AJM) mempunyai tugas yaitu mengangkut semen dari PT.Conch South Kalimantan Cemen di Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong ke Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin dengan menggunakan Mobil Truck Mitsubishi Fuso Warna Orange dengan Nomor Polisi DA 1284 HB milik PT.JPT Adit Jaya Mandiri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 awalnya terdakwa ditugaskan oleh perusahaan PT. JPT ADIT JAYA MANDIRI (AJM) untuk membawa Mobil Truck Mitsubishi Fuso Warna Orange dengan Nomor Polisi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DA 1284 HB dengan muatan semen dari PT.Conch South Kalimantan Cemen di Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong menuju Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin;

- Bahwa selanjutnya diperjalanan saat Terdakwa berada di pinggir jalan Trans Kalsel-Kaltim Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong tepatnya di Bengkel Ban milik Saksi Iswanto alias Wanto bin Ngatimin Terdakwa bertemu dengan Saksi Iswanto alias Wanto bin Ngatimin, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Iswanto alias Wanto bin Ngatimin untuk menukar ban serep kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dengan ban bekas milik Saksi Iswanto alias Wanto bin Ngatimin selanjutnya Saksi Iswanto alias Wanto bin Ngatimin bersedia menukar ban serep tersebut, kemudian Terdakwa menukar tambah ban depan sebelah kanan Mobil Truck Mitsubishi Fuso Warna Orange dengan Nomor Polisi DA 1284 HB dengan nomor seri T3822-8239 ukuran 1000-20 dengan 1 (satu) buah Ban bekas merk Gajah Tunggal GT Miller dengan Nomor seri T4921-0731 kepada Saksi Iswanto alias Wanto bin Ngatimin dengan kesepakatan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa menukar ban depan sebelah kanan Mobil Truck Mitsubishi Fuso Warna Orange dengan Nomor Polisi DA 1284 HB dengan nomor seri T3822-8239 ukuran 1000-20 dengan 1 (satu) buah Ban bekas merk Gajah Tunggal GT Miller dengan Nomor seri T4921-0731 kemudian Saksi Iswanto alias Wanto bin Ngatimin menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Bengkel Ban milik Saksi Iswanto alias Wanto bin Ngatimin menuju ke Kantor PT. JPT ADIT JAYA MANDIRI (AJM);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Pihak Perusahaan kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekigtar pukul 10.00 WITA Terdakwa dipanggil oleh manajemen perusahaan dan Terdakwa mengakui perbuatannya dan pihak manajemen menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kerugian perusahaan sebesar Rp.3.115.000,- (tiga juta seratus lima belas ribu) rupiah dan pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan/mengganti kerugian yang dialami Pihak Perusahaan kemudian Terdakwa mengganti rugi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Pihak Perusahaan sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 1.115.000,- (satu juta seratus lima belas ribu rupiah) Terdakwa meminta waktu paling lambat akan dibayarkan pada Hari Senin tanggal 20 Februari 2023, namun karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lagi sehingga

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayarkan kekurangan tersebut dan Terdakwa tidak pernah datang maupun menghubungi pihak perusahaan PT. JPT ADIT JAYA MANDIRI (AJM);

- Bahwa uang hasil tukar tambah ban sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah digunakan Terdakwa untuk mengobati anaknya yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan PT. JPT ADIT JAYA MANDIRI (AJM) menukar tambah ban depan sebelah kanan Mobil Truck Mitsubishi Fuso Warna Orange dengan Nomor Polisi DA 1284 HB dengan nomor seri T3822-8239 ukuran 1000-20 dengan 1 (satu) buah Ban bekas merk Gajah Tunggal GT Miller dengan Nomor seri T4921-0731 seharga Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.JPT Adit Jaya Mandiri (AJM) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.115.000,- (tiga juta seratus lima belas ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur ang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Arif Rahman Hakim alias Arif bin Yansyah sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa didalam Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “Willene n Wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, Teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (oorgmerk) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari Pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn), dalam hal ini yang menjadi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tjg



dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;

3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (dolus eventualis), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak atau melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘memiliki’ menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 258) yang dikutip dari Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, antara lain misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, menitipkan, dan atau membelanjakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘barang’ menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak” adalah upaya untuk menguasai atau bertindak atas suatu benda layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tindakan atas benda tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum walaupun benda tersebut Terdakwa kuasai bukan dengan cara melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat yang disesuaikan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa sebagai Karyawan PT.JPT Adit Jaya Mandiri (AJM) mempunyai tugas yaitu mengangkut semen dari PT.Conch South



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Cemen di Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong ke Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin dengan menggunakan Mobil Truck Mitsubishi Fuso Warna Orange dengan Nomor Polisi DA 1284 HB milik PT.JPT Adit Jaya Mandiri;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 awalnya terdakwa ditugaskan oleh perusahaan PT. JPT ADIT JAYA MANDIRI (AJM) untuk membawa Mobil Truck Mitsubishi Fuso Warna Orange dengan Nomor Polisi DA 1284 HB dengan muatan semen dari PT.Conch South Kalimantan Cemen di Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong menuju Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperjalanan saat Terdakwa berada di pinggir jalan Trans Kalsel-Kaltim Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong tepatnya di Bengkel Ban milik Saksi Iswanto alias Wanto bin Ngatimin Terdakwa bertemu dengan Saksi Iswanto alias Wanto bin Ngatimin, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Iswanto alias Wanto bin Ngatimin untuk menukar ban serep kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dengan ban bekas milik Saksi Iswanto alias Wanto bin Ngatimin selanjutnya Saksi Iswanto alias Wanto bin Ngatimin bersedia menukar ban serep tersebut, kemudian Terdakwa menukar tambah ban depan sebelah kanan Mobil Truck Mitsubishi Fuso Warna Orange dengan Nomor Polisi DA 1284 HB dengan nomor seri T3822-8239 ukuran 1000-20 dengan 1 (satu) buah Ban bekas merk Gajah Tunggal GT Miller dengan Nomor seri T4921-0731 kepada Saksi Iswanto alias Wanto bin Ngatimin dengan kesepakatan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa menukar ban depan sebelah kanan Mobil Truck Mitsubishi Fuso Warna Orange dengan Nomor Polisi DA 1284 HB dengan nomor seri T3822-8239 ukuran 1000-20 dengan 1 (satu) buah Ban bekas merk Gajah Tunggal GT Miller dengan Nomor seri T4921-0731 kemudian Saksi Iswanto alias Wanto bin Ngatimin menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Bengkel Ban milik Saksi Iswanto alias Wanto bin Ngatimin menuju ke Kantor PT. JPT ADIT JAYA MANDIRI (AJM);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Pihak Perusahaan kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekigitar pukul 10.00 WITA Terdakwa dipanggil oleh manajemen perusahaan dan Terdakwa mengakui perbuatannya dan pihak manajemen menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kerugian perusahaan sebesar Rp.3.115.000,- (tiga juta seratus lima belas ribu) rupiah dan pada saat itu Terdakwa berjanji akan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan/mengganti kerugian yang dialami Pihak Perusahaan kemudian Terdakwa mengganti rugi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Pihak Perusahaan sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 1.115.000,- (satu juta seratus lima belas ribu rupiah) Terdakwa meminta waktu paling lambat akan dibayarkan pada Hari Senin tanggal 20 Februari 2023, namun karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lagi sehingga Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayarkan kekurangan tersebut dan Terdakwa tidak pernah datang maupun menghubungi pihak perusahaan PT. JPT ADIT JAYA MANDIRI (AJM);

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan PT. JPT ADIT JAYA MANDIRI (AJM) menukar tambah ban depan sebelah kanan Mobil Truck Mitsubishi Fuso Warna Orange dengan Nomor Polisi DA 1284 HB dengan nomor seri T3822-8239 ukuran 1000-20 dengan 1 (satu) buah Ban bekas merk Gajah Tunggal GT Miller dengan Nomor seri T4921-0731 seharga Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.JPT Adit Jaya Mandiri (AJM) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.115.000,- (tiga juta seratus lima belas ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 3 Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur di atas adalah pelaku dapat menguasai barang disebabkan karena pelaku ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Jo. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa hubungan kerja adalah adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 51 dan 52 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Jo UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan bahwa perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis maupun lisan.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian kerja tersebut (tertulis maupun lisan) harus dibuat berdasarkan: Kesepakatan kedua belah pihak Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas, Terdakwa bekerja di perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri (AJM) sebagai Supir Driver Fuso Dump sejak 12 Desember 2022 sampai dengan 23 Februari 2023 dan setiap bulannya Terdakwa mendapatkan upah atau gaji kurang lebih Rp.2.247.570,- (dua juta dua ratus empat puluh tujuh lima ratus tujuh puluh) rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kerja Karyawan atas nama Arif Rahman Hakim dan Slip Gaji dari PT.JPT Adit Jaya Mandiri (AJM) atas nama Arif Rahman Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki hubungan kerja dengan PT. JPT Adit Jaya Mandiri (AJM) sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lain dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ban bekas Merk GAJAH TUNGGAL GT MILLER, Nomor Seri : T4921-0731 yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP an ARIF RAHMAN HAKIM, dengan NIK : 6401051110940001 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Karyawan atas nama ARIF RAHMAN HAKIM, 1 (satu) lembar Workshop Order (WO) 43979, 1 (satu) lembar data penggunaan ban Nomor Seri T3822-8239 ukuran 1000-20, 1 (satu) lembar Slip Gaji dari PT. JPT ADIT JAYA MANDIRI (AJM) atas nama ARIF RAHMAN HAKIM yang telah disita dari Saksi Suryani alias Ani bin Alm. Sumi, maka dikembalikan PT. JPT Adit Jaya Mandiri (AJM) melalui Saksi Suryani alias Ani bin Alm. Sumi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. JPT Adit Jaya Mandiri (AJM);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah berusaha mengganti kerugian kepada PT. JPT Adit Jaya Mandiri (AJM);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tjg



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Rahman Hakim alias Arif bin Yansyah diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ban bekas Merk GAJAH TUNGGAL GT MILLER, Nomor Seri : T4921-0731;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP an ARIF RAHMAN HAKIM, dengan NIK : 6401051110940001;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Karyawan atas nama ARIF RAHMAN HAKIM;
- 1 (satu) lembar Workshop Order (WO) 43979;
- 1 (satu) lembar data penggunaan ban Nomor Seri T3822-8239 ukuran 1000-20;
- 1 (satu) lembar Slip Gaji dari PT. JPT ADIT JAYA MANDIRI (AJM) atas nama ARIF RAHMAN HAKIM;

Dikembalikan PT. JPT Adit Jaya Mandiri (AJM) melalui Saksi Suryani alias Ani bin Alm. Sumi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diaudin, S.H., Rimang Kartono Rizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astuti, S.A.P, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri
oleh Irfan Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Diaudin, S.H.

Muhammad Nafis, S.H.

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Marini Astuti, S.A.P

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22